

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proyek Konstruksi

Menurut Ervianto (2007), suatu proyek konstruksi adalah sebuah rangkaian kegiatan yang hanya dilaksanakan sekali dan pada umumnya berjangka waktu pendek. Pada rangkaian kegiatan tersebut, bangunan merupakan sebuah hasil kegiatan dari suatu proses mengolah sumber daya proyek. Banyak pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam proses yang ada dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang rumit dan memakan waktu. Dari perencanaan awal hingga penyelesaian proyek, pekerjaan dapat melewati tahapan yang berurutan dan berbeda yang merupakan masukan dari berbagai bidang seperti lembaga pemerintah, insinyur, arsitek, pengacara, perusahaan asuransi dan penjamin, kontraktor, material, produsen peralatan dan pemasok, dan para pekerja. Tiga karakteristik proyek konstruksi, antara lain:

1. Sifat proyek unik, proyek tidak ada yang identik, yang ada ialah proyek sejenis. Dalam proyek, grup yang terlibat berbeda-beda dan bersifat sementara dalam sebuah proyek.
2. Dibutuhkan sumber daya atau *resource* dalam proyek. Dalam penyelesaiannya, setiap proyek membutuhkan sumber daya, diantaranya adalah pekerja, uang, mesin, metoda, dan material.
3. Proyek membutuhkan organisasi. Dalam organisasi, terdapat sejumlah individu dengan berbagai keahlian. Tujuan masing-masing organisasi pun

beragam. Menyatukan visi menjadi satu tujuan adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek konstruksi.

2.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, keselamatan dan kesehatan kerja ialah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Menurut Ervianto (2007), keselamatan kerja adalah sebuah permasalahan yang sering menyita perhatian banyak organisasi saat ini dikarenakan mencakup permasalahan segi biaya dan manfaat ekonomi, perikemanusiaan, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Bagian 6 tentang Keselamatan Kerja, dalam pasal 23 berisikan:

1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan kerja meliputi perlindungan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

Tertulis juga dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada pasal 17 terdapat kewajiban dan hak penyedia jasa pada butir (a), yaitu menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.

2.3 Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Industri Konstruksi

Pada jurnal mengenai dampak awal pandemi COVID-19 pada industri konstruksi oleh Alsharef dkk. (2021), dengan adanya pandemi COVID-19, ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan terhadap industri konstruksi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 antara lain:

2.3.1 Dampak Umum yang Merugikan

Dampak umum yang terjadi karena pandemi COVID-19 antara lain:

1. Pengurangan tingkat efisiensi dan produktivitas kerja
2. Keterlambatan proyek yang sedang berlangsung dan penundaan di tanggal mulai untuk proyek baru
3. Eskalasi biaya, biaya tambahan, kehilangan pendapatan, dan penundaan pembayaran
4. Masalah keamanan terkait penyebaran virus di tempat kerja
5. Tantangan terkait tenaga kerja
6. Kenaikan permintaan dari pemasok
7. Transisi ke *work from home (WFH)* untuk beberapa pekerja

2.3.2 Peluang Baru

Selain dampak negatif, ada juga dampak positif yang ditimbulkan pandemi

COVID-19 ini, antara lain:

1. Peningkatan permintaan untuk transportasi, medis, dan proyek lainnya
2. Rekrutmen pekerja terampil
3. Peningkatan sistem yang ada

2.4 Perilaku terhadap Risiko pada Proyek Konstruksi

Manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam manajemen proyek konstruksi. Menurut Flanagan dan Norman (1999), ada empat pendekatan perilaku yang salah dalam mengatasi proyek konstruksi, di antaranya adalah:

1. *The Ostrich Approach*, yaitu pendekatan dengan mengacuhkan segala risiko yang dapat terjadi dan berasumsi bahwa segalanya akan berjalan dengan lancar, dan segala risiko dapat teratasi.
2. *The Brute Force Approach*, yaitu pendekatan dengan berasumsi bahwa semua yang diinginkan dapat dipaksakan atau dapat diubah, di mana biasanya itu adalah asumsi yang salah.
3. *The Umlrella Approach*, yaitu pendekatan di mana segala risiko dapat diatasi dengan sejumlah premi besar.
4. *The Intuitive Approach*, yaitu pendekatan di mana segala proses identifikasi, analisis, dan tindakan pengendalian adalah sia-sia atau tidak percaya pada analisis perkiraan-perkiraan yang mungkin terjadi, melainkan lebih percaya pada intuisi atau perasaan saja.

Selain itu, terdapat *risk management approach*, yaitu proses identifikasi risiko, kemudian menilai risiko, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah dengan tujuan mengurangi risiko agar dapat ke tingkat yang dapat diterima. Dalam penelitian yang dilakukan Tarman (2001) terhadap pola perilaku kontraktor terhadap risiko, para kontraktor masih sangat kurang menerapkan pendekatan manajemen risiko sistematis.

2.5 Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Dalam lampiran I Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat:

a. Skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan:

1. Pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan COVID-19

Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib membentuk satgas pencegahan COVID-19 yang menjadi bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, promosi teknik, pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan, berkoordinasi dengan satgas penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR melakukan Identifikasi Potensi Bahaya COVID-19 di lapangan, pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek, pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan

pengendalian mobilisasi/demobilisasi pekerja, pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja, pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan, dan melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara.

2. Identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan

Identifikasi potensi bahaya yang dimaksud ialah Identifikasi potensi risiko lokasi proyek terhadap pusat sebaran, identifikasi kesesuaian fasilitas kesehatan di lapangan dengan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah penyebaran COVID-19 di daerah yang bersangkutan, dan tindak lanjut terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3. Penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan

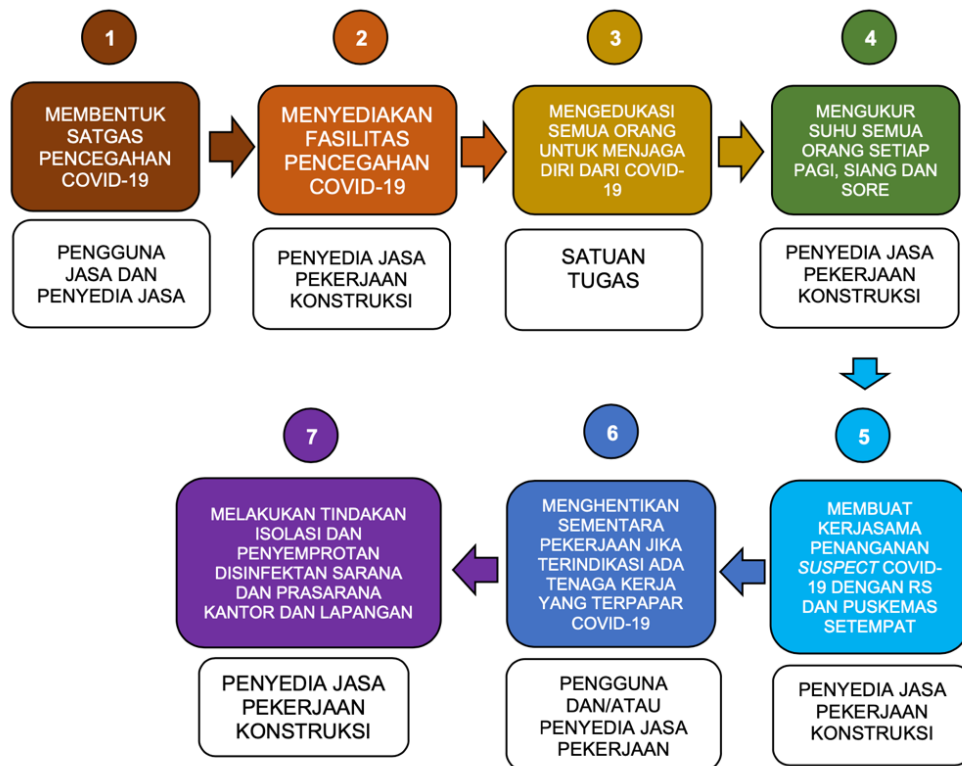
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, antara lain tabung oksigen, pengukur suhu badan nir-sentuh (*thermoscan*), pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis; wajib memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan rumah sakit dan/atau pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk tindakan kahar (*emergency*); wajib menyediakan fasilitas tambahan antara lain: pencuci tangan (air, sabun dan *hand sanitizer*), tisu, masker di kantor dan lapangan bagi

seluruh pekerja dan tamu; dan wajib menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja.

4. Pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan

Pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan meliputi pemasangan poster (*flyers*) baik digital maupun fisik tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lokasi proyek; penyampaian penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*); pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan setiap pagi, siang, dan sore, melarang orang (seluruh pekerja dan tamu) yang terindikasi memiliki suhu tubuh ≥ 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius datang ke lokasi pekerjaan; perhentian sementara pekerja PDP COVID-19; evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja.

- b. Mekanisme protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berikut merupakan mekanisme protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Gambar 2.1 Mekanisme Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19

(Sumber: Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 02/IN/M/2020)

2.6 Pandemi COVID-19 sebagai Peristiwa *Force Majeure*

Biaya yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga hari ini. Meski pengalaman pandemi berulang, studi menunjukkan masih banyak peraturan dan bentuk standar yang belum memasukkan pandemi sebagai peristiwa *force majeure* atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindari. Berikut merupakan tabel analisis pandemi COVID-19 sebagai peristiwa *force majeure* (Hansen, 2020).

Tabel 2.1 PandemiCOVID-19 sebagai Peristiwa *Force Majeure*

Karakter	Deskripsi	Dampak yang teramati
Tidak dapat dilihat	Tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh para pihak saat mereka menandatangani kontrak	Pandemi mendadak ini muncul di Wuhan, Tiongkok, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya
Tidak dapat dihindari	Tidak ada pihak yang dapat mencegah kejadian ini	Semua sektor termasuk konstruksi terpengaruh oleh pandemi ini ini
Tidak dapat dikontrol	Ketidakmampuan pihak kontrak untuk mengontrol peristiwa dan dampaknya	Perkembangan dan dampak dari pandemi ini tidak di luar kendali semua pihak
Tidak praktis	Pandemi ini berdampak buruk pada pemenuhan kewajiban kontrak	Pandemi ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada industri konstruksi termasuk gangguan logistik rantai pasokan, penundaan, penangguhan, penghentian, dan kebangkrutan.

Lanjutan Tabel 2.1

Karakter	Deskripsi	Dampak yang teramati
Di luar tanggung jawab	Peristiwa yang terjadi tidak dapat dikaitkan pada pihak mana pun	Pandemi ini merupakan bencana nasional

2.7 *Force Majeur* dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi

Menurut Brahmana dkk. (2015) dalam jurnal mengenai *force majeure* dalam perundang-undangan jasa konstruksi, dari batasan-batasan yang memenuhi situasi *force majeure*, yang berarti di luar kehendak atau tidak dapat diprediksi, berarti penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena diluar kemampuannya. Dengan begitu, bagi penyedia jasa, itu merupakan kerugian. Oleh karena itu, klausul *force majeure* ialah sebagai instrument hukum dengan fungsi memberi jaminan terlaksananya pekerjaan dan sebagai perlindungan supaya kerugian dapat dihindari sebab keadaan tersebut bukanlah kesalahannya. Dengan begitu, asas-asas hukum yang melandasi ialah asas kebebasan berkontrak, asas proporsionalitas, asas itikad baik, asas keseimbangan, dan asas keadilan.

2.8 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan K3

Dalam melaksanakan K3, tentunya ada banyak faktor yang menghambat pelaksanaannya. Setelah melakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya, menurut Ong dkk. (2018), beberapa faktor yang menjadi penghambat kontraktor untuk melaksanakan K3 antara lain:

1. Tidak adanya sanksi dari top manajemen kontraktor

2. Sanksi yang diberikan pemerintah terlalu ringan
3. Pengawasan di lapangan oleh pemerintah yang tidak ketat
4. Peraturan K3 yang kompleks sulit untuk diterapkan
5. Tingginya biaya pelaksanaan K3
6. Kurangnya insentif dari *head office/main office* kontraktor bila *zero accident*
7. Budaya keselamatan yang rendah di kontraktor
8. Alokasi sumber daya ke hal yang dirasa lebih penting daripada K3
9. Pertimbangan tidak melaksanakan K3 lebih untung
10. Kurangnya kepedulian akan reputasi organisasi
11. Kurangnya tekanan masyarakat pada kontraktor
12. Komitmen top manajemen kontraktor terhadap K3 rendah
13. Pengetahuan manajemen di lapangan akan *safety* rendah
14. Kontraktor memiliki persepsi bahwa K3 bukanlah suatu kewajiban melainkan sebuah hak
15. Kontraktor menganggap pekerja tidak mampu memahami pelatihan K3
16. Kurangnya insentif dari klien/*owner* bila *zero accident*
17. Pelaksanaan K3 bukanlah prasyarat bagi klien
18. Komitmen klien/*owner* terhadap K3 yang rendah
19. Kompetitor lain tidak melaksanakan K3
20. Sistem lelang di industri dengan harga terendah
21. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan K3 oleh klien/*owner* tidak memadai atau bahkan tidak ada

22. Kontrak pekerja yang bersifat tidak tetap

